



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 70/PID.SUS/2021/PT BTN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHRIZAL ABIDIN Als RIZAL Bin SYUKRA;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mataram XIII No. 06 Rt/Rw. 004/025, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh **ABEL MARBUN, SH.,** Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Garuda III/L.62 Pondok Bahar Permai Karang Tengah Kota Tangerang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Maret 2021 Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Tng;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 397/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 20 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 70/PID.B/2021/PT BTN tanggal 11 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam Tingkat Banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Nomor 70/PID.B/2021/PT BTN tanggal 14 Juni 2021 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FAHRIZAL ABIDIN Alias RIZAL Bin SYUKRA** pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 11.50 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Galuh No.2 RT/RW. 002/002 Kel/Ds. Jatiuwung Kec. Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 11.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Rizal alias Ompong (DPO) melalui *Whatsapp* dimana Rizal alias Ompong (DPO) bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki kontak atau tidak untuk bisa mendapatkan narkotika jenis sabu karena Rizal alias Ompong (DPO) hendak menitip, yang direspon oleh Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki kontak namun tidak bisa membantu Rizal alias Ompong (DPO) saat itu karena harus pergi kerja. Kemudian komunikasi terputus dan Terdakwa pergi bekerja, lalu saat jam istirahat kerja sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Bro (DPO) melalui *Whatsapp* dan mengatakan "ada gak", yang dijawab Bro (DPO) "wait", lalu Terdakwa mengatakan lagi "yaudah", yang direspon oleh Bro (DPO) "yaudah kabarin aja kalau udah pulang kerja" dan dijawab oleh Terdakwa "sekalian yang kosong dua", lalu Bro (DPO) menjawab "yaudah nanti dijadiin satu yang

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong empat sama yang kosong dua”, setelah itu Terdakwa mengatakan akan mentransfer dan Bro (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk memberi kabar kalau Terdakwa sudah pulang kerja. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Rizal alias Ompong (DPO) untuk memastikan kembali pesanan narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Bro (DPO) melalui rekening Bank BCA atas nama Anggi Wulandari yang nomor rekeningnya sudah tidak Terdakwa ingat lagi. Kemudian sekitar jam 23.15 Wib, ketika Terdakwa sudah selesai bekerja, Terdakwa kembali menghubungi Bro (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah pulang bekerja, lalu Bro (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke depan Rumah Sakit Dinda di daerah Jatiuwung, setelah itu saat Terdakwa sudah sampai di depan Rumah Sakit Dinda, Terdakwa kembali menghubungi Bro (DPO) dan Bro (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk terus hingga menemukan tukang tambal ban dan bahan (narkoba jenis shabu) ada di bawah ban. Selanjutnya sekitar jam 23.50 Wib Terdakwa sampai di tukang tambal ban yang ada di Jl. Galuh No.2 RT/RW. 002/002 Kel/Ds. Jatiuwung Kec. Cibodas Kota Tangerang, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berada di dalam ban bekas menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya di hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 01.00 Wib, saat Terdakwa sedang menunggu Rizal alias Ompong (DPO) di sebuah pendopo yang terletak di Jalan Mataram XIII No.06 Rt.004 Rw. 025 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0408/NNF/2021 tanggal 09 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Dra. Fitryana Hawa AKBP Nrp.67010022, Susiani Widi Raharti, S.Si Pembina Nip. 197104046 199903 2 001, Jaib Rumbogo, SH Penata Nip. 19730607 199803 1 006, berdasarkan Surat dari Polres Kota Tangerang Nomor : B/01//RES.4.2/2021/Resta.Tng tanggal 25 Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus tissue dibalut lakban warna kuning berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0840 gram, diberi nomor barang bukti 0176/2021/OF;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah kotak rokok "Lucky Strike" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1267 gram, diberi nomor barang bukti 0177/2021/OF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Fahrizal Abidin als Rizal Bin Syukra;

Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0176/2021/OF dan 0177/2021/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti : Barang Bukti setelah diperiksa :

- a. 0176/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0615 gram;
- b. 0177/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0906 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAHRIZAL ABIDIN ahrizal Alias RIZAL Bin SYUKRA pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah pendopo dan di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Mataram RT/RW. 004/025 Kel/Ds. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Rizal alias Ompong (DPO) yang meminta bantuan Terdakwa untuk memperoleh narkotika jenis shabu, hingga akhirnya Terdakwa

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2021/PT BTN



mendapatkan narkoba jenis shabu dari Bro (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Selanjutnya di hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, Terdakwa membagi 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, dimana 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu kurang lebih seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa masukkan ke bekas bungkus rokok Lucky Strike untuk Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu kurang lebih seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bungkus dengan tissue dan dilakban berwarna kuning untuk Rizal alias Ompong (DPO). Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, ketika Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Rizal alias Ompong (DPO) di sebuah pendopo yang terletak di Jl. Mataram RT/RW. 004/025 Kel/Ds. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan di lantai pendopo ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue dan dilakban berwarna kuning yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa. Lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, sehingga kemudian dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Mataram XIII No.06 RT/RW. 004/025 Kel/Ds. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu di bekas bungkus rokok Lucky Strike yang berada di atas sebuah kursi di dalam kamar Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0408/NNF/2021 tanggal 09 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Dra. Fitryana Hawa AKBP Nrp.67010022, Susiani Widi Raharti, S.Si Pembina Nip. 197104046 199903 2 001, Jaib Rumbogo, SH Penata Nip. 19730607 199803 1 006, berdasarkan Surat dari Polres Kota Tangerang Nomor : B/01//RES.4.2/2021/Resta.Tng tanggal 25 Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus tissue dibalut lakban warna kuning berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0840 gram, diberi nomor barang bukti 0176/2021/OF;



2. 1 (satu) buah kotak rokok "Lucky Strike" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1267 gram, diberi nomor barang bukti 0177/2021/OF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Fahrizal Abidin als Rizal Bin Syukra;

Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0176/2021/OF dan 0177/2021/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti : Barang Bukti setelah diperiksa :

- a. 0176/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0615 gram;
- b. 0177/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0906 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

D A N

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FAHRIZAL ABIDIN RIZAL Bin SYUKRA** pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Mataram XIII No. 06 RT/RW. 004/025 Kel/Ds. Bencongan, Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 01.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Mataram XIII No. 06 RT/RW. 004/025 Kel/Ds. Bencongan Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Terdakwa yang baru kembali setelah memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dari Bro (DPO),

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa gunakan dengan memakai bong berbentuk bohlam yang terbuat dari plastik warna putih bening dan pipet dari kaca bening, selanjutnya Terdakwa hisap narkotika jenis shabu tersebut selayaknya orang yang sedang merokok. Kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membuang bong dan pipet yang Terdakwa gunakan ke kali yang ada di belakang rumah Terdakwa;

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/01/I/2021/Sat Urkes yang ditandatangani oleh dr. Madsidik Dokter Pemeriksa pada Balai Pengobatan Bhayangkara Jabatan Dokter Polres Kota Tangerang, yang menerangkan hasil pemeriksaan urine terhadap Fahrizal Abidin als Rizal Bin Syukra pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 pukul 08.30 Wib dengan hasil pemeriksaan urine METHAMPHETAMINE : POSITIF. Kesimpulan : Pada saat dilakukan pemeriksaan urine Tersangka, **ditemukan** adanya tanda-tanda pemakaian narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fahrizal Abidin alias Rizal Bin Syukra bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fahrizal Abidin alias Rizal Bin Syukra dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Lucky Strike berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 g (nol koma dua puluh enam gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibungkus dengan tissue dilakban berwarna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 g (nol koma dua puluh enam gram);

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa Fahrizal Abidin alias Rizal Bin Syukra untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 20 April 2021 telah memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRIZAL ABIDIN Alias RIZAL Bin SYUKRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menyatakan Terdakwa Fahrizal Abidin alias Rizal Bin Syukra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kumulatif Kedua tersebut ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrizal Abidin alias Rizal Bin Syukra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Lucky Strike berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibungkus dengan tissue dan dilakban berwarna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram).
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 20 April 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 April 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN Tng Jo Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Tng dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2021 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN Tng Jo Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Tng;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutananya yaitu Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap memori Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding oleh karena itu tidak ada yang perlu dipertimbangkan mengenai hal itu;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara khususnya surat dakwaan ternyata Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif dan kumulatif yaitu : Kesatu, Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua (kumulatif) : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan pidana yang kualifikasinya sejenis yaitu tentang Penyalahgunaan Narkotika bukan perbuatan pidana yang kualifikasinya berbeda maka Majelis Hakim berpendapat adalah tidak tepat jika Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk kumulatif oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah lebih tepat dakwaan dalam bentuk alternatif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dianggap dakwaan alternatif bukan dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah dakwaan dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim perlu memperbaiki amar putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan memori banding Jaksa Penuntut Umum Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 20 April 2021 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki dengan pertimbangan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berat brutto 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) adalah untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 20 April 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 20 April 2021, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa FAHRIZAL ABIDIN Alias RIZAL Bin SYUKRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrizal Abidin alias Rizal Bin Syukra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Lucky Strike berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibungkus dengan tissue dan dilakban berwarna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram);
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **29 Juni 2021** oleh kami **POSMAN BAKARA, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, SH. MH.** dan **ENNID HASANUDDIN, SH. CN. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 Juni 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **FERI ARDIANSYA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, SH. MH.

ttd.

ENNID HASANUDDIN, SH. CN. MH.

HAKIM KETUA

ttd.

POSMAN BAKARA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

FERI ARDIANSYA, SH. MH.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2021/PT BTN